






| | | |
|---|--------------|--|
|  | PTDI-STTD | Kode/No : 05/ SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022 |
| | | Tanggal : 5 MARET 2022 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 01 |
| | | Halaman : 6 |

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Rianto Rili P, M.Sc | Kepala SPM |  | 5 Maret 2022 |
| 2. Pemeriksaan | Imam Prasetyo, ST,MT | Kabag. Adm. Akademik dan Ketrunaan | | 5 Maret 2022 |
| 3. Persetujuan | DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT | Wakil Direktur I |  | 5 Maret 2022 |
| 4. Penetapan | Ahmad Yani, ATD, MT | Direktur PTDI-STTD |  | 5 Maret 2022 |
| 5. Pengendalian | DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT | Wakil Direktur I |  | 5 Maret 2022 |

| NO. | KATEGORI | ISI |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD | <p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri. |

| NO. | KATEGORI | ISI |
|-----|---|---|
| 2. | Rasionale | <p>Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan PTDI-STTD antara lain menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang modern, unggul dan professional, jelas dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dengan memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau <i>transfer knowledge</i> dan <i>know how</i>, mendorong kreatifitas taruna, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap taruna sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen</p> |
| 3. | Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur PTDI-STTD 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum 5. Ketua Program Studi 6. Dosen |
| 4. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. |

| NO. | KATEGORI | ISI |
|-----|----------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen Tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen bekerja paruh waktu yang diangkat dengan Surat keputusan Ketua STIP dan tidak memiliki kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) minimal 12 sks per semester yaitu PNS di STIP dengan tugas dalam jabatan struktural di organisasi, pensiunan PNS, dan Pendidik luar. 6. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 7. Kompetensi pendidik merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. 8. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan akademik dosen, kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pendidik dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika STIP untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik bagi seorang dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum ilmiah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 11. Otonomi Keilmuan keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan kegiatan keilmuan dalam rangka usaha untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika. 12. NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang adalah berstatus sebagai pendidik, sebagai syarat pengurusan sertifikasi dosen dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. |

| NO. | KATEGORI | ISI |
|-----|------------------------|---|
| 5. | Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2024, tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Tahun 2024, tenaga administrasi kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat. 3. Tahun 2024, tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. |
| 6. | Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutasi tenaga kependidikan memiliki ijazah paling rendah D3 (diploma tiga) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan tugas keahliannya. 2. PTDI-STTD memberikan bantuan biaya bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi dan keahliannya. |
| 7. | Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua tenaga kependidikan memiliki ijazah paling rendah D3 dan SMA atau sederajat untuk tenaga administrasi kependidikan. 2. Tersedianya blue print pengembangan karier tenaga kependidikan dan tenaga administrasi kependidikan. |
| 8. | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar proses pembelajaran 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur rekrutasi tenaga kependidikan. |
| 9. | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen; 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi |

| NO. | KATEGORI | ISI |
|------------|-----------------|---|
| | | <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya.</p> <p>9. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>10. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>11. Peraturan Menristekdikti, No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> |